


PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Alamat J. Alianyang Gg. Kurnia No. 17, Telp (0561) 737069 E-mail: distan@kalbarprov.go.id website http://distan.kalbarprov.go.id



Pinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hornkultura Provinsi Kalimantan Barat

Bungga Bertani Channel

PONTIANAK

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 278 TAHUN 2020

T E N T A N G PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a.

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tentang pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

7. Peraturan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik (Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (berita Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92):

 Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan:

- 1. Pelayanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan OPT:
- 2. Pelayanan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan/Hortikultura;
- 3. Pelayanan Operasional Laborartorium;
- 4. Pelayanan Gerakan Pengandalian OPT Tanaman Pangan/ Hortikultura:

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Daerah (DPA) Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

: Pontianak

Pada Tanggal

DINAS PERTANIAN Tanahan Pangan dan Hertikultu

ANTAN BE

: 13 November 2020


L TANAMAN PANSAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI WALIMANTAN BARAT

M FLORENTINUS ANUM

3

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 278 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Pelayanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan OPT



Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 085246629988 4) Telepon: (0561)742106 5) Faks: (0561)74129 6) Email: uptperlindungantph@gmail.com Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat/ Masyarakat/ pemohon Pemohon Pejabat Tim menyampaikan Pengelola Pengelola Menerima aduan secara Pengaduan Pengaduan Jawaban lisan/telepon/ pengaduan tertulis Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan ; Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 2) 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
	5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	6. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi
	b. Tempat parkir, mushola
	c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan
	b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Pemantauan, Pengamatan dan Peramalan OPT
	c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait
	d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
	d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, saba


4.	Pengawasan Internal
	a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
	b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;
	c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
100	2 (dua) orang; POPT dan Koordinator POPT
6.	Jaminan Pelayanan
	 Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dan atau dilapangan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala UPTPTPH, Kasubbag TU, Kasi P3OPT, Kasi SP3, Kepala LPHP Pontianak/Sambas dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal : 13 November 2020

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSERALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN ANAMAN PANGAN DAN HORTIKULT A FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 278 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


Standar Pelayanan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan/Hortikultura



6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

- a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
 - 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
 - 3) WA: 085246629988
 - 4) Telepon: (0561)742106
 - 5) Faks: (0561)74129
 - 6) Email: uptperlindungantph@gmail.com

b. Alur Penanganan Pengaduan



- c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
 - 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
 - 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
 - 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
 - 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

- a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi
- b. Tempat parkir, mushola
- c. Komputer, WIFI publik

3.	Kompetensi Pelaksana
	 a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan/Hortikultura c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.
4.	Pengawasan Internal
	a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
	b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;
	c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dan atau dilapangan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala UPTPTPH, Kasubbag TU, Kasi P3OPT, Kasi SP3, Kepala LPHP Pontianak/Sambas dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.


Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal : 13 November 2020

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN TANAHAN PANGAN DAN HORTIKULT

MANTAN FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: *** TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Pelayanan Operasional Laboratorium



Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Pengaduan dapat dilakukan melalui Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 085246629988 4) Telepon: (0561)742106 5) Faks: (0561)74129 6) Email: uptperlindungantph@gmail.com b. Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat/ Masyarakat/ pemohon Pejabat Tim Pemohon menyampaikan Pengelola Pengelola Menerima aduan secara Pengaduan Pengaduan Jawaban lisan/telepon/ pengaduan tertulis Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 2) 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	 a. Ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik
3.	Kompetensi Pelaksana
	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Operasional Laborartorium c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

4.	Pengawasan Internal
	a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
	b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung:
	c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5.	Jumlah Pelaksana
	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	 Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	 Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan dilaksanakan di ruangan laboratorium dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	 Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala UPTPTPH, Kasubbag TU, Kasi P3OPT, Kasi SP3, Kepala LPHP Pontianak/Sambas dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di : Pontianak Pada Tanggal : 13 November 2020


ANADAM PANGAN DAN HORTIKULTURA

KERALA DINAS PERTANIAN MAMAMAN RANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSEKALIMANTAN BARAT DINAS PERTANIAN

MANTAN SORENTINUS ANUM

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 278 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Standar Pelayanan Gerakan Pengandalian OPT Tanaman Pangan/Hortikultura



Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan a. Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA: 085246629988 4) Telepon: (0561)742106 5) Faks: (0561)74129 Email: uptperlindungantph@gmail.com 6) Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat/ Masyarakat/ pemohon Pejabat Pemohon Tim menyampaikan Pengelola Pengelola Menerima aduan secara Pengaduan Pengaduan Jawaban lisan/telepon/ pengaduan tertulis Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan: Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja; 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja; 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.

Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
	 a. Ruang pelayanan, ruang laboratorium pemeriksaaan tanaman terserang OPT, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang pengaduan, ruang layanan informasi b. Tempat parkir, mushola c. Komputer, WIFI publik

3. Kompetensi Pelaksana

a. Memahami tugas dan fungsi jabatan

- b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Gerakan Pengandalian OPT Tanaman Pangan/Hortikultura
- c. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait OPT.
- d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

4. Pengawasan Internal

- a. Pejabat Pengendalian Gratifikasi;
- b. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. Jumlah Pelaksana

5 (lima) orang

6. Jaminan Pelayanan

- 1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor pemerintah dan atau dilapangan dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana prasana yang berlaku.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1. Dilakukan rapat staf yang dihadiri oleh Kepala UPTPTPH, Kasubbag TU, Kasi P3OPT, Kasi SP3, Kepala LPHP Pontianak/Sambas dan staf, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan
- 2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
- Evaluasi standar pelayanan senantiasa dilakukan untuk perbaikan, dan meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas pelayanan publik.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Pontianak

: 13 November 2020

ANTA OR ENTINUS ANUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT